



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2020/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YULIANUS K RUMBINO, Tempat Tanggal Lahir : Sor, 29 agustus 1980,
Pekerjaan : PNS/ASN, Alamat : Kampung Dernafi
RT/RW.001/000 Distrik Biak Utara Kabupaten Biak
Numfor, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 19 Ferbuari 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 19 Ferbuari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN. Bik. Yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama **ROBERT RUMBRAPUK** yang lahir di Biak tanggal 16 November 2002 adalah anak sah pasangan suami istri, **LUKAS RUMBRAPUK** dan **ALEXANDERINA MOFU** sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW.001/000 Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor
2. Bahwa Orang Tua Ayah dan Ibu **ROBERT RUMBRAPUK** saat ini sudah meninggal dunia
3. Bahwa anak tersebut **ROBERT RUMBRAPUK** saat ini berkeinginan mendaftar menjadi **Prajurit TNI AD**
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi **PRAJURIT TNI AD** ;

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran **PRAJURIT TNI AD** tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **YULIANUS K RUMBINO**, Tempat/Tanggal Lahir Sor, 29 Agustus 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Dernafi RT/RW.001/000 Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama **ROBERT RUMBRAPUK** yang lahir di Biak, 16 November 2002 anak sah dari pasangan suami - istri **LUKAS RUMBRAPUK** (aim) dan **ALEXANDERINA MOFU** (almh) **KHUSUS** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran **Prajurit TNI AD**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :
 1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-31012020-0010 tanggal 31 Januari 2020, atas nama ROBERT RUMBRABUK (Bukti P.1);
 2. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Biak Utara: Nomor : DN-25/D-SMP/06/0001266, atas nama ROBERT RUMBRABUK (Bukti P.2);
 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9106022908800001 atas nama YULIANUS KORNELES RUMBINO (Bukti P.3);
 4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9106021011150002 atas nama YULIANUS KORNELES RUMBINO (Bukti P.4);
 5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor : 045.2/023/II/2010 tanggal 10 Januari 2010 (Bukti P.5);
 6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor : 045.2/022/II/2010 tanggal 10 Januari 2010 (Bukti P.6);

Halaman 2 dari 6 halaman
Perkara permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua foto copy yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan diberi meterai cukup dan disahkan sebagaimana mestinya kecuali untuk bukti P.5 dan P.6 tidak dapat ditunjukkan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI YAN MARKUS RUMABAR

- Bahwa pemohon datang ke pengadilan guna mengajukan permohonan Wali TNI;
- Bahwa yang akan diwalikan bernama ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak tanggal 16 November 2002 ;
- Bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah anak sah pasangan suami istri, LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU
- Bahwa sejak lama hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW.001/000 Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa Orang Tua yakni Ibu ROBERT RUMBRAPUK saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya di luar Biak;
- Bahwa anak tersebut ROBERT RUMBRAPUK saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI AD;
- Bahwa hubungan ROBERT RUMBRAPUK adalah ponakan Pemohon
- Bahwa berkenaan dengan ayah dari ROBERT RUMBRAPUK belum memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menjadi Wali TNI;

SAKSI ELLEN INE RUMBINO

- Bahwa pemohon datang ke pengadilan guna mengajukan permohonan Wali TNI;
- Bahwa yang akan diwalikan bernama ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak tanggal 16 November 2002 ;
- Bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah anak sah pasangan suami istri, LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU
- Bahwa sejak lama hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW.001/000 Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa orang Tua yakni Ibu ROBERT RUMBRAPUK saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya di luar Biak;
- Bahwa anak tersebut ROBERT RUMBRAPUK saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI AD;

Halaman 3 dari 6 halaman
Perkara permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan ROBERT RUMBRAPUK adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa berkenaan dengan ayah dari ROBERT RUMBRAPUK belum memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menjadi Wali TNI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.6, dan keterangan 2 orang saksi yaitu YAN MARKUS RUMABAR dan ELLEN INE RUMBINO;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk hak wali bagi ROBERT RUMBRABUK yang akan mengikuti seleksi/Pendaftaran TNI-AD, dan penetapan dari pengadilan yang berwenang merupakan persyaratan administrasi yang harus di lengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menyatakan ROBERT RUMBRABUK dilahirkan di Biak tanggal 16 November 2002 dan orang tuanya bernama Lukas Rumbrapuk dan Alexanderina Mofu, dan berdasarkan bukti P.2 anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi YAN MARKUS RUMABAR dan ELLEN INE RUMBINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa pemohon yang beralamat di Kampung Denafi RT/RW : 001/000 Kel/Desa Denafi Kecamatan Biak Utara, dan ROBERT RUMBRAPUK tinggal bersama dengan pemohon di alamat tersebut, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi YAN MARKUS RUMABAR dan ELLEN INE RUMBINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi YAN MARKUS RUMABAR dan ELLEN INE RUMBINO yang menyatakan bahwa ibu dari ROBERT RUMBRAPUK telah meninggal dunia, sedangkan ayah dari ROBERT RUMBRAPUK yakni LUKAS RUMBRAPUK masih hidup dan berada diluar Biak, sedangkan Pemohon sendiri belum mendapatkan persetujuan dari ayah dari ROBERT RUMBRAPUK yakni LUKAS RUMBRAPUK

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.5 dan P.6 hanya bukti fotocopy dan tidak dapat

Halaman 4 dari 6 halaman

Perkara permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ayah dari ROBERT RUMBRAPUK yakni LUKAS RUMBRAPUK menjadi kabur dan tidak dapat dibuktikan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil dari permohonan pemohon yang kabur maka, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijk Verklaard*) maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **LOD RUMBIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

LOD RUMBIK, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan/ jurusita	Rp. 115.000,-
- PNPB relaas panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman

Perkara permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Perkara permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Bik